

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk**  
**(“PERSEROAN”)**  
**Jumat, 22 Mei 2026**

---

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) Perseroan (seluruhnya selanjutnya disebut “**Rapat**”), akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagai Pimpinan Rapat.
3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada tanggal 29 April 2026.

4. **Kuorum Kehadiran**

a. RUPST

Untuk Mata Acara RUPST dan merujuk kepada Pasal 18 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, sah apabila dihadiri oleh Pemegang saham yang mewakili  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

b. RUPSLB

- Untuk Mata Acara RUPSLB Pertama dan merujuk kepada Pasal 18 ayat 6 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, sah apabila dihadiri oleh Pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan
- Untuk Mata Acara RUPSLB Kedua dan merujuk kepada Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (berserta perubahannya) (“**UU PT**”) *juncto* Pasal 89 UU PT, Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 74/POJK.04/2016 Tahun 2016 tentang Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka (“**POJK 74**”), Pasal 43 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”) serta Pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, sah apabila dihadiri oleh Pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

5. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang datang setelah registrasi kehadiran Rapat dinyatakan ditutup oleh Biro Administrasi Efek meskipun Rapat belum dibuka, maka Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya dapat hadir dalam Rapat namun tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya dalam Rapat.

6. **Tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat:**

Sebelum pengambilan keputusan pada Mata Acara Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan, dengan prosedur sebagai berikut:

- a) Hanya para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang sah yang dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat.
- b) Pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya harus berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- c) Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik yang akan mengajukan pertanyaan atau pendapat, dimohon untuk mengangkat tangan dan kepada mereka akan dibagikan Formulir Pertanyaan oleh petugas Rapat untuk diisi:
  - Nama Perorangan atau Instansi yang diwakilinya;
  - Jumlah Saham yang dimiliki atau diwakilinya; dan
  - Pertanyaan atau pendapat yang akan diajukan.Formulir Pertanyaan akan diambil oleh petugas Rapat untuk diserahkan kepada Pimpinan Rapat.
- d) Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik yang akan mengajukan pertanyaan atau pendapat dilakukan melalui kolom *chat* pada *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI).  
Pertanyaan atau pendapat yang masuk tersebut akan disampaikan oleh petugas Rapat kepada Pimpinan Rapat;
- e) Pimpinan Rapat berhak untuk tidak membacakan atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan jika tidak relevan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan dan/atau yang sudah ditanyakan sebelumnya.
- f) Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan kepada salah seorang anggota Direksi dan/atau pihak manajemen lainnya untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan yang diajukan.

7. **Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:**

- a. Pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, dengan ketentuan sebagai berikut:

- untuk Mata Acara RUPST kesatu hingga keempat, berdasarkan Pasal 18 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan:  
***“Keputusan adalah sah dan mengikat jika disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat.”***
- untuk Mata Acara RUPST kelima, yaitu laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan, tidak ada keputusan yang diambil karena sifatnya merupakan pelaporan saja;
- untuk Mata Acara RUPSLB Pertama, berdasarkan Pasal 18 ayat (6) huruf a Anggaran Dasar Perseroan:  
***“Keputusan adalah sah dan mengikat jika disetujui lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat.”***
- untuk Mata Acara RUPSLB Kedua, berdasarkan Pasal 127 ayat 1 UU PT *juncto* Pasal 89 UU PT, Pasal 17 POJK 74, Pasal 43 POJK 15 dan Pasal 18 ayat (6) huruf a Anggaran Dasar Perseroan:  
***“Keputusan adalah sah dan mengikat jika disetujui lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat.”***

b. Bagi Peserta Rapat yang hadir secara elektronik:

Pengambilan keputusan secara elektronik oleh Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dilakukan melalui sistem eASY.KSEI (*e-voting*) dengan menetapkan pilihan suaranya untuk setiap Mata Acara Rapat. Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk suatu Mata Acara Rapat, maka pilihan suara pada sistem eASY.KSEI (*e-voting*) akan dianggap abstain.

c. Bagi Peserta Rapat yang hadir secara fisik:

Bagi Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik dilakukan secara lisan dengan cara ***“Mengangkat Tangan”*** dengan prosedur sebagai berikut:

- i. Mereka yang **TIDAK SETUJU** akan diminta mengangkat tangan;
- ii. Mereka yang memberikan suara **ABSTAIN** akan diminta mengangkat tangan.  
 (Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 pada POJK 15: “Pemegang Saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham Perseroan yang mengeluarkan suara dalam Rapat”);
- iii. Mereka yang tidak mengangkat tangan berarti **MENYETUJUI** usul yang diajukan.

d. Bagi Penerima Kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham Perseroan untuk mengeluarkan **suara TIDAK SETUJU** atau suara **ABSTAIN**, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara **TIDAK SETUJU** atau suara **ABSTAIN**, maka mereka dianggap menyetujui usul yang diajukan.

- e. Setiap 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham Perseroan mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diperkenankan untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya atau diwakilinya dalam Perseroan.
  - f. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya, yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat Rapat berlangsung, maka dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat maupun segala keputusan Rapat.
  - g. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris untuk menghitung suara serta mengumumkan hasil pemungutan suara.
  - h. Seluruh Keputusan Rapat yang diambil dan diputuskan dalam Rapat adalah sah dan mengikat bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
8. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat yang tidak atau belum diatur dalam Tata Tertib ini, maka Pimpinan Rapat berhak dan berwenang untuk memutuskan hal tersebut dalam Rapat.
9. Mohon kesediaan Para Pemegang Saham Perseroan dan Kuasanya untuk menjaga suasana Rapat demi tertib dan lancarnya acara Rapat. Nada dering telepon genggam dan/atau alat elektronik lainnya agar dapat dimatikan selama Rapat berlangsung.

Tata Tertib Rapat ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat yang harus ditaati oleh setiap peserta Rapat.

Jakarta, 22 Mei 2026

**Direksi Perseroan**